

**TANTANGAN TERHADAP PRIVASI DAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL: ANALISIS
PANDANGAN FILSAFAT HUKUM**

***CHALLENGES TO PRIVACY AND FREEDOM OF EXPRESSION IN
INDONESIA'S DIGITAL ERA: A LEGAL-PHILOSOPHICAL
PERSPECTIVE ANALYSIS***

Rasji dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242019@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono. *Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan dilema regulasi hak atas privasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia pada era digital melalui pendekatan filsafat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang dikaji secara deskriptif-analitis. Era digital menimbulkan tumpang tindih antara kebebasan berpendapat dan privasi, di mana keduanya seringkali saling bersinggungan dalam ruang publik digital. Dalam filsafat hukum, privasi tidak hanya dilihat sebagai ruang pribadi, tetapi juga sebagai wilayah kuasa yang dibentuk oleh negara dan institusi melalui pengawasan digital. Sementara itu, kebebasan berpendapat menjadi fondasi demokrasi, namun rentan disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau disinformasi. Regulasi di Indonesia telah menjamin dua hak ini dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Filsafat hukum berperan penting dalam merumuskan keseimbangan antara dua hak tersebut melalui prinsip keadilan, moralitas hukum, dan perlindungan martabat manusia. Kesimpulannya, diperlukan reformasi hukum digital yang tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai etis dan filosofis untuk menjamin kebebasan dan privasi secara setara.

Kata Kunci: Privasi, Kebebasan Berpendapat, Era Digital, Filsafat Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulatory challenges and dilemmas concerning the right to privacy and freedom of expression in Indonesia's digital era through the lens of legal philosophy. The research method employed is normative, using statutory and conceptual approaches with descriptive-analytical analysis. The digital era blurs the lines between privacy and freedom of expression, where both often intersect in online public spaces. In legal philosophy, privacy is not only a personal sphere but also a domain shaped by state and institutional power through digital surveillance. Meanwhile, freedom of expression, while foundational to democracy, is vulnerable to misuse for spreading hate speech or disinformation. Indonesian law recognizes these rights through constitutional and statutory guarantees, yet their implementation faces structural and technical challenges. Legal philosophy plays a critical role in balancing these rights by emphasizing justice, legal morality, and human dignity. In conclusion, a reform of digital law is needed—one that is not only technically adaptive but also grounded in ethical and philosophical values to ensure equal protection of privacy and freedom.

Keywords: *Privacy, Freedom of Expression, Digital Era, Legal Philosophy, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu dinamis telah membawa perubahan signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang teknologi yang mengalami lompatan kemajuan secara pesat. Transformasi teknologi ini tidak hanya berdampak pada cara individu berinteraksi satu sama lain, tetapi juga telah mengaburkan batas-batas geografis yang selama ini membedakan satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks ini, globalisasi memainkan peranan yang sangat fundamental. Globalisasi, yang dimaknai sebagai suatu proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara di dunia melalui pertukaran informasi, barang, jasa, modal, dan manusia, telah menjadi motor penggerak utama dari hilangnya sekat-sekat teritorial tersebut. Fenomena ini melahirkan suatu kondisi baru di mana interdependensi antar negara menjadi semakin tinggi dan saling memengaruhi dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Maka dari itu, dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, muncul kebutuhan untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang responsif serta adaptif terhadap realitas dunia tanpa batas ini, agar prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan, dan kepastian hukum tetap dapat dijamin dalam arus integrasi global yang tidak terhindarkan.

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, tidak dapat diingkari bahwa filsafat hukum turut mengalami perubahan mendasar seiring dengan transformasi teknologi yang merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah hukum. Peran filsafat hukum menjadi semakin vital, bukan hanya sebagai landasan konseptual, melainkan juga sebagai instrumen interpretatif yang mampu menjembatani dinamika hukum positif dengan realitas sosial yang terus bergerak.¹ Digitalisasi menghadirkan tantangan baru berupa kemungkinan terjadinya multitafsir atas norma hukum, khususnya ketika sistem hukum tradisional berhadapan dengan inovasi teknologi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka normatif yang ada. Dalam situasi semacam ini, pendekatan filosofis menjadi sangat diperlukan untuk melakukan refleksi kritis terhadap nilai-nilai etis dan sosial yang terkandung dalam teknologi dan penggunaannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem hukum tidak hanya bersifat prosedural semata, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.²

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran mendalam dalam perspektif filsafat hukum, termasuk dalam memandang isu-isu fundamental seperti privasi dan kebebasan berpendapat. Dua hak yang secara historis dianggap sebagai pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia ini kini berada dalam posisi yang rentan, terutama karena batas-batas antara ruang publik dan privat menjadi semakin kabur. Dalam realitas digital, konsep privasi dan kebebasan berpendapat tidak lagi dapat dipahami secara sederhana; keduanya kerap kali menjadi subjek multitafsir, bahkan saling bersinggungan satu sama lain. Di sinilah filsafat hukum memegang peranan strategis sebagai kerangka pemikiran yang mampu menyelami kompleksitas tersebut—yakni memberikan arah dalam menafsirkan, membedakan, dan menyeimbangkan hak-hak tersebut dalam konteks digital yang sarat tantangan. Pendekatan filosofis dibutuhkan untuk menelaah nilai-nilai yang mendasari privasi dan kebebasan berpendapat, sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi agar tidak hanya selaras dengan perkembangan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia.

¹ Yuwono Prianto, dkk., *Pengaruh Filsafat Hukum terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern*, Ranah Research, Vol. 7, No. 2 (2025), p.739.

² *Ibid.*, p.739-740.

Fenomena globalisasi yang kian dipercepat oleh pesatnya perkembangan digitalisasi telah menyebabkan semakin kaburnya batas antara individu sebagai subjek hukum dengan negara sebagai entitas yang menyelenggarakan kekuasaan publik. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, melainkan juga menimbulkan implikasi mendalam dalam tata kelola hukum dan kebijakan publik. Ketika batas-batas tersebut memudar, muncul kebutuhan mendesak untuk menafsirkan ulang relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak mendasar seperti privasi dan kebebasan berpendapat. Tanpa adanya interpretasi yang cermat dan pendekatan yang bijak, kebijakan yang lahir dari konteks digital ini berpotensi melahirkan ketimpangan serta ketidakadilan, baik terhadap individu maupun terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana seharusnya konsep-konsep mendasar tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan hukum pokok, yaitu: pertama, bagaimana konsep privasi dan kebebasan berpendapat dipandang dalam kerangka filsafat hukum; dan kedua, sejauh mana pandangan filsafat hukum dapat memberikan penilaian kritis terhadap regulasi-regulasi yang mengatur privasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi dan privasi di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji isu yang diangkat dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam filsafat hukum secara holistik guna memahami penerapan hukum dalam praktik.³ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, p.90-110.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber akademik lain yang membahas konsep kebebasan berekspresi dan privasi. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola & prinsip yang mendukung pembahasan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, dimana penelitian ini akan menggambarkan fakta hukum yang ada, lalu dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Privasi dan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Filsafat Hukum

Filsafat, secara hakikatnya, berfungsi sebagai alat penalaran kritis yang bertujuan untuk menemukan ukuran, nilai, atau takaran yang tepat dalam memahami suatu kebenaran. Dalam konteks filsafat hukum, fungsi ini menjadi sangat penting ketika membicarakan konsep-konsep fundamental seperti privasi. Privasi, sebagai suatu bentuk hak individual, tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran klasik yang bersumber dari teori kontrak sosial. Melalui teori ini, privasi dipandang sebagai hak kodrati yang dimiliki setiap individu dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk negara. Hak atas privasi berarti hak untuk memiliki kendali penuh atas informasi pribadi, atas ruang-ruang hidup yang bersifat intim, dan atas batas-batas interaksi yang ditentukan oleh kehendak bebas seseorang.

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran hukum yang lebih kontemporer, pendekatan terhadap privasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Privasi tidak lagi hanya dipahami sebagai sekadar perlindungan terhadap ruang pribadi individu dari campur tangan pihak luar, melainkan juga sebagai medan relasi kekuasaan yang mencerminkan bagaimana struktur sosial dan institusi negara turut menentukan sejauh mana privasi dapat diakses, dibatasi, atau dilindungi. Artinya, privasi menjadi isu yang tidak hanya menyangkut individu secara privat, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, pengawasan, dan dominasi di dalam masyarakat.

Filsafat, dalam kedudukannya sebagai cabang pengetahuan yang bersifat reflektif dan kritis, memiliki fungsi esensial dalam mencari, menguji, dan merumuskan ukuran-ukuran kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.⁴ Filsafat tidak hanya berupaya menemukan kebenaran dalam arti yang mutlak, tetapi juga berperan dalam memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai yang mendasari kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum. Dalam konteks filsafat hukum, konsep mengenai privasi menjadi salah satu topik penting yang tidak bisa dilepaskan dari akar pemikiran kontrak sosial. Pemikiran ini, yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, menempatkan privasi sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak awal pembentukan masyarakat. Dalam kerangka ini, privasi dipandang sebagai bentuk kepemilikan pribadi yang bersifat eksklusif, di mana setiap orang memiliki otoritas mutlak untuk mengendalikan dan menentukan akses terhadap ruang pribadi dan informasi miliknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain, termasuk negara.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas masyarakat modern, pemahaman mengenai privasi mengalami pergeseran yang cukup mendalam. Dalam perspektif kontemporer, privasi tidak lagi semata-mata dilihat sebagai ruang tertutup yang harus dilindungi dari intervensi luar, melainkan juga dipahami sebagai bagian dari relasi kuasa dalam struktur sosial. Pemikiran kritis, sebagaimana dikembangkan oleh filsuf seperti Michel Foucault, menunjukkan bahwa privasi seringkali berada dalam medan tarik-menarik antara kebebasan individu dan mekanisme pengawasan yang dilembagakan oleh negara maupun institusi sosial lainnya. Dengan demikian, kajian filsafat hukum terhadap privasi pada masa kini tidak dapat hanya berfokus pada perlindungan hak individu secara normatif, melainkan juga harus mencakup analisis terhadap bagaimana kekuasaan bekerja, menyusun batas, dan bahkan mendefinisikan apa yang dianggap sebagai privasi itu sendiri dalam konteks masyarakat digital dan global saat ini.

⁴ Rasji, dkk, *Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.8 (2024), p.832–839.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Ia hadir bersamaan dengan penciptaan manusia sebagai makhluk yang tidak hanya terdiri atas aspek fisik, tetapi juga memiliki dimensi eksistensial—yakni kesadaran, kebebasan berpikir, dan kemampuan moral. Oleh karena itu, hak tidak semata-mata lahir karena pengakuan dari sistem hukum yang positif, melainkan inheren dan melekat sebagai bagian dari martabat manusia.⁵ Dalam konteks inilah, kebebasan berpendapat menempati posisi yang sangat fundamental. Kebebasan ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pikiran, kritik, keyakinan, atau ide secara terbuka, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi berlangsungnya kehidupan demokratis yang sehat dan partisipatif. Tanpa kebebasan berpendapat, maka ruang publik akan kehilangan makna sebagai arena pertukaran gagasan yang bebas dan rasional.

Pengakuan terhadap hak ini tidak hanya datang dari konstitusi negara-negara modern, tetapi juga diakui secara luas dalam hukum internasional, termasuk melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Pasal 19 dari deklarasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan pihak lain serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas negara.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin terkoneksi oleh teknologi digital, privasi mengalami transformasi makna dan ancaman. Privasi tidak lagi sekadar soal perlindungan terhadap gangguan fisik atau intrusi ke dalam ruang pribadi secara kasat mata, melainkan juga menyangkut bagaimana informasi dan data pribadi seseorang dapat diakses, disimpan, dan digunakan—bahkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu tersebut. Dalam konteks ini, teknologi telah menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diremehkan. Pandangan Michel Foucault menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika ini, khususnya melalui gagasan *panopticon*—sebuah metafora bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui mekanisme pengawasan yang tidak selalu terlihat, tapi sangat efektif dalam membentuk perilaku & kesadaran individu.⁶

⁵ Muhammad Roqib, dkk, *Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*, Perspektif Hukum, Vol.20, No.1 (2020), p.41-53.

⁶ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Pantheon Books, New York, 1977, p.195.

Teknologi dalam bentuk algoritma, big data, serta sistem pengawasan digital telah menciptakan realitas baru, di mana individu terus-menerus berada dalam posisi "diperhatikan" oleh entitas negara maupun korporasi swasta. Pengumpulan data personal melalui aplikasi, media sosial, maupun platform daring lainnya menjadikan privasi sebagai objek yang rentan terhadap eksploitasi. Jika tidak diatur secara ketat dalam sistem hukum, maka potensi penyalahgunaan informasi pribadi ini dapat merusak otonomi dan kebebasan individu sebagai subjek hukum yang merdeka. Negara yang memiliki kewenangan hukum maupun korporasi yang memiliki kendali terhadap infrastruktur digital bisa saja—secara sadar atau tidak—melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, khususnya hak atas privasi. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan etis dan struktural dari rezim pengawasan digital ini.

Dalam ranah filsafat hukum, kebebasan berpendapat sering kali ditempatkan sebagai hak asasi yang esensial dan tak terpisahkan dari eksistensi individu dalam masyarakat demokratis. John Stuart Mill, salah satu pemikir liberal terkemuka, mengemukakan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari kebebasan individu yang bersifat mendasar dan hanya dapat dibatasi apabila penggunaannya secara nyata mengancam keselamatan atau kebebasan orang lain.⁷ Dalam karya monumentalnya *On Liberty*, Mill menegaskan bahwa proses pencapaian kebenaran dan kemajuan intelektual dalam suatu masyarakat hanya dapat tercapai apabila setiap individu diberi ruang seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya, tak terkecuali pendapat yang menyimpang dari pandangan mayoritas atau norma sosial yang mapan. Bagi Mill, membungkam suatu pendapat, baik benar maupun salah, berarti menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk tumbuh dalam dialog kritis yang sehat.

Namun demikian, pandangan Mill tersebut tidak luput dari kritik. Beberapa filsuf, seperti Gertrude Himmelfarb, memandang bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dibiarkan bersifat mutlak tanpa kendali. Dalam kerangka ini, Himmelfarb menekankan bahwa kebebasan berbicara dan menyampaikan

⁷ John Stuart Mill, *On Liberty*, John W. Parker and Son, London, 1859, p. 12.

pendapat perlu disandingkan dengan tanggung jawab sosial.⁸ Ketika suatu pendapat memiliki potensi untuk memecah belah masyarakat, menyebarkan kebencian, atau bahkan memicu kekerasan, maka pembatasan terhadap kebebasan tersebut menjadi sesuatu yang tidak hanya sah, tetapi juga perlu demi menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan secara kolektif. Pandangan ini merefleksikan dilema klasik antara kebebasan individu dan kepentingan umum, yang senantiasa menuntut keseimbangan yang proporsional dalam perumusan kebijakan maupun dalam penegakan hukum.

Dalam kehidupan digital modern, ketegangan antara hak atas privasi dan kebebasan berpendapat menjadi salah satu isu filosofis dan yuridis yang paling kompleks. Ketika seseorang menyuarakan pendapatnya di ruang digital, seperti media sosial, ia secara tidak langsung membuka sebagian identitas pribadinya kepada publik. Hal ini memunculkan dilema yang tidak sederhana: di satu sisi, individu memiliki hak untuk mengutarakan gagasan, kritik, atau opini tanpa rasa takut; namun di sisi lain, mereka juga memiliki hak untuk menjaga kendali atas data dan informasi pribadi yang melekat pada identitas mereka. Fenomena ini mencerminkan gesekan dua hak fundamental yang dalam praktiknya saling bersinggungan, menuntut perumusan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga sensitif terhadap dinamika sosial-kultural masyarakat digital.

Dari sudut pandang filsafat hukum, dilema ini merefleksikan kebutuhan mendesak akan penafsiran yang lebih mendalam atas hak-hak individu di era keterbukaan informasi. Jurgen Habermas, dengan gagasan mengenai *public sphere* atau ruang publik, memberikan kontribusi penting dalam memahami pentingnya forum komunikasi yang bebas dan rasional di mana warga negara dapat berdiskusi tanpa tekanan atau ancaman terhadap eksistensinya.⁹ Namun dalam konteks digital, ruang publik tidak lagi netral atau steril dari kepentingan; ia sendiri dibingkai oleh algoritma, diawasi oleh negara maupun korporasi, serta dibentuk oleh opini dari mayoritas yang kerap menekan pendapat dari minoritas.

⁸ Gertrude Himmelfarb, *The Demoralization of Society*, Knopf, New York, 1995, p.72.

⁹ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, MIT Press, Cambridge, 1962, p.28.

Maka dari itu, penataan hukum terhadap ruang digital sebagai representasi ruang publik modern harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan privasi dan jaminan atas kebebasan berekspresi, agar keduanya dapat hidup berdampingan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Jurgen Habermas dalam pemikirannya mengenai ruang publik menyoroti bahwa keberlangsungan dialog demokratis yang sehat sangat bergantung pada kondisi komunikasi yang tidak terdistorsi. Dalam kerangka ini, perlindungan atas privasi individu menjadi syarat esensial agar setiap orang dapat berpartisipasi secara bebas dan autentik dalam percakapan publik. Ketika privasi tidak dijaga secara memadai, terdapat risiko terjadinya tekanan sosial, stigmatisasi, atau bahkan represi, yang pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan komunikasi antarwarga negara. Habermas memperingatkan bahwa distorsi dalam komunikasi publik tidak hanya melemahkan kualitas deliberasi, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan warga terhadap ruang publik itu sendiri sebagai arena pertukaran gagasan yang rasional dan setara,

Pemahaman terhadap hak atas privasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka filsafat hukum dapat ditelusuri melalui lintasan pemikiran dari berbagai mazhab hukum yang memberikan landasan konseptual berbeda terhadap asal-usul dan legitimasi hak-hak tersebut, antara lain:

- a. Pertama, mazhab hukum kodrat—yang diwarisi dari pemikiran para filsuf seperti Thomas Aquinas, John Locke, hingga Cicero—memahami bahwa hukum bukanlah semata-mata produk kesepakatan politik atau kebijakan negara, melainkan cerminan dari moralitas yang melekat dalam kodrat manusia itu sendiri. Dalam pandangan ini, hak atas privasi maupun kebebasan berpendapat bukanlah pemberian dari negara, melainkan bagian dari fitrah manusia yang secara moral wajib dihormati oleh setiap rezim hukum. Hukum positif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kodrat ini dianggap kehilangan legitimasi moralnya. Oleh sebab itu, jika suatu negara mengatur secara represif dan mengabaikan keberadaan hak atas privasi dan kebebasan berpendapat, maka negara tersebut dapat dianggap gagal mencerminkan nilai-nilai kodrat manusia.

- b. Kedua, mazhab hukum positivisme, yang dikembangkan oleh pemikir seperti John Austin dan H.L.A. Hart, menawarkan pendekatan yang lebih formalistik. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah dari otoritas yang berdaulat dan tidak harus dibenarkan oleh prinsip moral apapun. Dalam kerangka ini, eksistensi hak atas privasi dan kebebasan berpendapat tidak diukur dari moralitasnya, melainkan dari keberadaannya dalam sistem hukum yang sah secara prosedural. Artinya, pengakuan terhadap hak-hak tersebut sepenuhnya bergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika suatu negara belum atau tidak mengatur perlindungan atas hak privasi atau kebebasan berpendapat, maka secara positivistik, hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
- c. Ketiga, mazhab utilitarianisme, yang lahir dari pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dalam perspektif ini, pengakuan terhadap hak atas privasi dan kebebasan berpendapat menjadi sah sejauh keduanya berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan kolektif. Privasi, misalnya, dilihat sebagai instrumen yang melindungi otonomi individu dan memperkuat rasa aman, yang pada gilirannya menumbuhkan stabilitas sosial dan kepuasan hidup masyarakat. Namun demikian, mazhab ini juga membuka ruang pembatasan terhadap hak-hak tersebut apabila dalam praktiknya berpotensi mengganggu ketertiban umum atau menurunkan tingkat kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan kata lain, hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dapat ditinjau ulang berdasarkan asas utilitas.

Ketiga mazhab ini menunjukkan betapa konsepsi hukum atas privasi dan kebebasan berpendapat bukanlah satu dimensi tunggal, melainkan merupakan ruang interpretatif yang kaya dan dinamis, bergantung pada paradigma filsafat hukum yang dijadikan pijakan dalam memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

Kemajuan teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan berekspresi, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak-hak fundamental, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berpendapat. Di satu sisi, hadirnya internet dan media sosial telah membuka ruang ekspresi yang sangat luas, memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan ide, kritik, atau opini secara langsung kepada publik tanpa perantara institusional. Hal ini tampaknya menjadi perwujudan nyata dari cita-cita demokrasi deliberatif. Namun di sisi lain, realitas digital ini juga menghadirkan paradoks yang kompleks: kebebasan berekspresi yang semakin terbuka justru berdampingan dengan ancaman yang mengintai terhadap hak privasi individu. Data pribadi seringkali dikumpulkan, diproses, dan bahkan diperjualbelikan oleh entitas korporasi maupun negara tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data. Proses seperti *data mining*, *profiling*, dan pengawasan digital massal menjadi praktik yang jamak terjadi dalam ekosistem digital kontemporer.

Zadie Smith, seorang intelektual kontemporer, secara kritis menyuarakan kekhawatirannya akan pudarnya batas antara ruang privat dan ruang publik di era digital ini.¹⁰ Ia menyoroti bagaimana kehidupan individu saat ini hampir seluruhnya terekspos kepada publik, baik secara sukarela maupun tidak disengaja, sehingga menciptakan situasi di mana otonomi pribadi perlahan-lahan terkikis oleh tuntutan keterhubungan yang konstan. Dalam konteks ini, muncul dua kutub persoalan yang saling tarik-menarik: kebebasan berpendapat yang dapat disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, atau serangan personal; dan di sisi lain, privasi yang dapat dilanggar secara sistematis melalui pengawasan algoritmis, baik oleh negara dengan dalih keamanan nasional, maupun oleh perusahaan digital untuk kepentingan komersial. Ketika dua hak ini bersinggungan, maka dibutuhkan kerangka regulasi yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga digali dari prinsip-prinsip keadilan, perlindungan martabat manusia, dan kesetaraan dalam ruang digital.

¹⁰ Zadie Smith, *The Private Life*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2017, p.45.

2. Pandangan Filsafat Hukum Terhadap Regulasi Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital

Pada era digital dewasa ini, transformasi teknologi informasi tidak hanya merevolusi cara manusia berinteraksi dan mengakses pengetahuan, tetapi juga membentuk ulang lanskap hak-hak fundamental dalam kehidupan bernegara. Privasi dan kebebasan berpendapat—dua hak asasi yang dijamin secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia—mengalami tekanan dan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran media sosial, platform daring, serta pemanfaatan teknologi seperti big data dan machine learning telah membuka cakrawala ekspresi yang luas bagi individu, namun di saat yang sama juga menciptakan potensi pelanggaran terhadap ruang privat yang seharusnya dilindungi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara mampu dan seharusnya hadir dalam mengatur keterbukaan digital tersebut, tanpa mengekang hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia. Dalam konteks ini, filsafat hukum memainkan peranan penting sebagai landasan normatif dan kritis yang mampu meninjau secara lebih mendalam bagaimana hukum positif mengatur, membatasi, atau justru membebaskan ekspresi dan data pribadi warganya.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Dalam kerangka hukum dasar negara, kebebasan ini ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI 1945 turut mengukuhkan hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis media yang tersedia. Jaminan konstitusional ini sejalan dengan ketentuan internasional yang termuat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas negara.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai regulasi nasional yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak atas kebebasan berpendapat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”), yang dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai dan menyatakan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan landasan hukum yang lebih rinci, dengan menyatakan dalam Pasal 1 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, hak untuk berpendapat juga dilindungi dalam ranah digital. Hal ini terlihat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008”), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh dan menggunakan informasi elektronik secara baik dan tidak melanggar hak orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya berlaku dalam ruang fisik, tetapi juga harus dijamin dalam ruang digital, termasuk media sosial dan platform daring lainnya.

Sementara, perlindungan terhadap privasi individu sudah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip dasar dalam UUD NRI 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menggarisbawahi hak setiap individu untuk memiliki kehidupan pribadi dan martabat yang harus dilindungi dari segala bentuk campur tangan atau tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun pihak manapun. Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa privasi seseorang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan dalam dunia digital sekalipun. Ini menjadi landasan penting untuk pengaturan lebih lanjut mengenai privasi pribadi dalam konteks yang lebih modern.

Di samping itu, Pasal 28F UUD NRI 1945 juga menetapkan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang langsung berkaitan dengan kebebasan individu dalam berinteraksi dalam ruang digital. Pasal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan hak untuk mengakses informasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang pada gilirannya berimplikasi pada pengaturan privasi digital. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat melalui teknologi komunikasi dan media sosial, hak untuk mengontrol informasi pribadi menjadi sangat krusial. Untuk mendalami lebih lanjut hak-hak ini, Indonesia telah merumuskan regulasi yang lebih rinci melalui berbagai undang-undang. Salah satunya adalah Pasal 21 UU 39/1999, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi setiap individu, termasuk privasi. Selain itu, dalam konteks dunia digital, Pasal 26 ayat (1) UU 11/2008, memberikan landasan hukum untuk pengaturan informasi dan transaksi yang terjadi melalui saluran elektronik, termasuk mengenai privasi yang ada dalam komunikasi digital.

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap data pribadi setiap individu di dunia digital. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 dari undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas dan rinci terkait dengan privasi dan kebebasan berpendapat, tantangan terbesar tetap berada pada penegakan hukum dan implementasi dari regulasi-regulasi tersebut. Adanya gap antara pengaturan yang sudah ada dengan pelaksanaannya di lapangan sering kali menghambat terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak tersebut secara efektif. Penegakan hukum yang lebih konsisten serta mekanisme implementasi yang lebih tegas menjadi kunci agar hak-hak ini dapat terlindungi dengan baik, baik dalam hal privasi digital maupun kebebasan berpendapat yang merupakan hak fundamental setiap individu.

3. Tantangan dan Dilema di Era Digital

Era digital menghadirkan sejumlah tantangan dan dilema besar terkait regulasi privasi dan kebebasan berpendapat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi antara lain:

a. Keseimbangan yang Sulit Dicapai

Menemukan titik tengah yang tepat antara melindungi privasi individu dan menjamin kebebasan berpendapat menjadi tantangan yang sangat sulit. Di satu sisi, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap individu, namun di sisi lain, perlindungan terhadap privasi juga sangat penting untuk menjaga otonomi pribadi dan mencegah penyalahgunaan data. Regulasi yang terlalu ketat dapat berisiko membungkam ekspresi dan mereduksi ruang publik untuk bertukar pendapat. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang meluas dan mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, pencarian keseimbangan yang adil antara kedua hak ini menjadi pekerjaan besar dalam pembentukan regulasi yang tepat.

b. Disinformasi dan Ujaran Kebencian

Kebebasan berpendapat di era digital sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar (disinformasi) atau ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial. Platform digital yang luas memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi, tetapi di saat yang sama juga memungkinkan penyebaran kebohongan dan konten yang merusak. Meski kebebasan berekspresi harus tetap dihargai, penting untuk ada regulasi yang dapat mengatasi masalah ini tanpa melanggar hak untuk berpendapat secara sah. Regulasi yang adil harus memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau merusak keharmonisan sosial.

c. Pengawasan Massal

Kemajuan teknologi digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data pribadi dalam skala besar, yang sering kali menimbulkan potensi pengawasan massal oleh pemerintah atau pihak swasta. Penggunaan teknologi untuk memonitor aktivitas online individu dapat menciptakan risiko terhadap kebebasan pribadi dan privasi, apalagi bila pengumpulan data tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi regulasi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Selain itu, regulasi harus mengatur dengan ketat siapa yang dapat mengakses data tersebut dan bagaimana data tersebut digunakan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan individu.

d. Yurisdiksi Lintas Batas

Internet adalah dunia yang tidak mengenal batas negara, yang membuat penegakan hukum terkait privasi dan kebebasan berpendapat menjadi lebih kompleks. Tindakan atau konten yang dipublikasikan di satu negara bisa dengan mudah menjangkau pengguna di negara lain, yang seringkali memiliki regulasi yang berbeda. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi otoritas negara dalam melindungi hak-hak individu mereka, apalagi ketika data pribadi atau informasi publik bersinggungan dengan hukum negara lain. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat diikuti secara global dan menjamin perlindungan hak-hak individu dalam dunia digital.

C. PENUTUP

Privasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia pada era digital ini menjadi tantangan yang kompleks bagi pemerintah, mengingat banyaknya kepentingan yang saling berbenturan dan bertolak belakang. Di satu sisi, negara harus melindungi hak individu untuk berpendapat dan menjaga kebebasan berbicara sebagai pilar demokrasi, tapi di sisi lain, privasi pribadi juga harus dijaga agar tak disalahgunakan atau dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan ini semakin diperparah dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi di ruang publik. Di sinilah peran filsafat hukum sangat penting untuk memberikan kerangka berpikir yang mendalam dan terstruktur dalam menghadapi permasalahan ini. Filsafat hukum membantu untuk memahami dan menemukan takaran atau ukuran yang benar dalam mengatur hak-hak dasar manusia, dalam hal ini, privasi dan kebebasan berpendapat. Dalam menjawab tantangan ini, filsafat hukum menawarkan pemikiran kritis mengenai bagaimana seharusnya regulasi terkait privasi dan kebebasan berpendapat dijalankan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bisa diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menciptakan regulasi yang dapat mengatur kedua hak ini dengan seimbang. Berbagai peraturan dan undang-undang telah disusun dan diterapkan untuk melindungi privasi individu, seperti UU PDP, serta untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga, misalnya melalui UU 11/2008. Namun, meskipun regulasi-regulasi ini sudah ada, penegakan hukum dan implementasi yang efektif masih menjadi kendala yang signifikan. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana menegakkan regulasi ini dalam praktik, mengingat kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat dan sering kali sulit untuk diikuti oleh struktur hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (New York: Pantheon Books).
- Habermas, Jurgens. 1962. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. (Cambridge: MIT Press).
- Himmelfarb, Gertrude. 1995. *The Demoralization of Society*. (New York: Knopf).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Kencana).
- Mill, John Stuart. 1859. *On Liberty*. (London: John W. Parker and Son).
- Smith, Zadie. 2017. *The Private Life*. (New York: Farrar, Straus and Giroux).

Publikasi

- Rasji., dkk.. *Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.8 (2024).
- Roqib, Muhammad. dkk.. *Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat*. Perspektif Hukum. Vol.20. No.1 (2020).
- Prianto, Yuwono., dkk.. *Pengaruh Filsafat Hukum terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (2025).